

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

<u>SALINAN</u>

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/256/436.1.2/2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA TOILET BERSIH DAN KANTIN SEHAT TINGKAT SEKOLAH DASAR KOTA SURABAYA TAHUN 2022

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan peran serta di lingkungan sekolah dalam mewujudkan hidup yang bersih hijau dan sehat, khususnya dalam pengelolaan sampah mandiri, Pemerintah Kota Surabaya memberikan apresiasi dan melakukan penilaian kepada sekolah khususnya dalam pengelolaan sampah mandiri dan peningkatan kualitas lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tahun 2022, telah ditetapkan Pemenang Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Kota Surabaya Tahun 2022 Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Hasil Penentuan Pemenang Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor: 421/3765/436.7.10/2022 tanggal 15 Maret 2022;
 - c. bahwa pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Kota Surabaya Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Sampah (Lembaran Negara Pengelolaan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 2014 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
- 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 8);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMENANG LOMBA

TOILET BERSIH DAN KANTIN SEHAT TINGKAT SEKOLAH

DASAR KOTA SURABAYA TAHUN 2022

KESATU : Pemenang Lomba Toilet Bersih dan Kantin Sehat Tingkat

Sekolah Dasar Kota Surabaya Tahun 2022 sebagaimana

dinyatakan dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Semua biaya pelaksanaan kegiatan Lomba Toilet Bersih dan

Kantin Sehat Tingkat Sekolah Dasar Kota Surabaya Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022 khususnya pada sub kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 25 Maret 2022

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Tembusan:

Yth Sdr.

- 1. Inspektur Kota Surabaya;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya;
- 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
- 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
- 6. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Hijau Kota Surabaya.

Salinan sestial dengan aslinya, KEPALA BAGIAN

UM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH., MH.

SUR Vallsa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 188.45/256/436.1.2/2022 TANGGAL: 25 MARET 2022

PEMENANG LOMBA TOILET BERSIH DAN KANTIN SEHAT TINGKAT SEKOLAH DASAR KOTA SURABAYA TAHUN 2022

NO	KATEGORI	PEMENANG
1	2	3
1.	Juara 1	Sekolah Dasar Negeri Ngagel I
2.	Juara 2	Sekolah Dasar Negeri Ketintang I
3.	Juara 3	Sekolah Dasar Negeri Rungkut Menanggal I
4.	Juara Harapan 1	Sekolah Dasar Negeri Banjarsugihan V
5.	Juara Harapan 2	Sekolah Dasar Negeri Ngagel Rejo I
6.	Juara Pembinaan	Sekolah Dasar Negeri Rangkah I
7.	Juara Pembinaan	Sekolah Dasar Negeri Karah I
8.	Juara Pembinaan	Sekolah Dasar Negeri Banjarsugihan I

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

lengan aslinya, BAGIAN

ERJASAMA

er da Putra, SH.,MH.

SURJaka Madya NIP. 19780307 200501 1 004